



**KEARIFAN LOKAL SEBAGAI ALASAN PENGHAPUS PIDANA DALAM KASUS
TINDAK PIDANA MEMBUKA LAHAN DENGAN CARA MEMBAKAR**

SKRIPSI

DISUSUN OLEH:

NUR ANSAR

(101170014)

SEKOLAH TINGGI HUKUM INDONESIA JENTERA

JAKARTA

2021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya Nur Ansar

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

Bahasa Indonesia:


Kearifan Lokal sebagai Alasan Penghapusan Pidana dalam Kasus Tindak Pidana Membuka Lahan dengan Cara Membakar

Bahasa Inggris:

Local Wisdom as the Reason for the Eradication of Crimes in the Case of the Land Clearing Crime by Burning

adalah benar hasil karya saya dan belum pernah diajukan sebagai karya ilmiah, sebagian atau seluruhnya, atas nama saya atau pihak lain.

Jakarta, 30 Juli 2021



Nur Ansar

NIM: 101170014

PENGESAHAN PEMBIMBING

**KEARIFAN LOKAL SEBAGAI ALASAN PENGHAPUS PIDANA DALAM KASUS
TINDAK PIDANA MEMBUKA LAHAN DENGAN CARA MEMBAKAR**

NUR ANSAR

101170014

Jakarta, 30 Juli 2021

Pembimbing



Anugerah Rizki Akbari, S.H., M.Sc.

PERSETUJUAN PANITIA SIDANG TUGAS AKHIR

**KEARIFAN LOKAL SEBAGAI ALASAN PENGHAPUS PIDANA DALAM KASUS
TINDAK PIDANA MEMBUKA LAHAN DENGAN CARA MEMBAKAR**

NUR ANSAR

101170014

Disetujui untuk Diajukan dalam Sidang Ujian Skripsi

**Panitia Sidang Ujian Sarjana Hukum
Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera**

Wakil Ketua Bidang Akademik
Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera



Giri Ahmad Taufik, Ph.D

PERNYATAAN KESIAPAN SIDANG TUGAS AKHIR

Nama : Nur Ansar
Nomor Induk Mahasiswa : 101170014
Bidang Studi : Hukum Pidana
Nomor Telepon : 085657081138
Email : nur.ansar@jentera.ac.id
Judul Skripsi : Kearifan Lokal sebagai Alasan Penghapus Pidana dalam Kasus Tindak Pidana Membuka Lahan dengan Cara Membakar

Kelengkapan Sidang Akhir Skripsi

- Surat Bebas Perpustakaan
- Surat Bebas Keuangan
- Photocopy rancangan skripsi sebanyak 1 (satu) eksemplar
- Transkrip Nilai
- Lembar Bimbingan Skripsi

Jakarta, 30 Juli 2021

Yang Menyatakan

Menyetujui



Nur Ansar



Pembimbing

Anugerah Rizki Akbari, S.H.,
M.Sc.



Ketua Bidang Studi

Anugerah Rizki Akbari, S.H.,
M.Sc.

ABSTRAK

Nama : Nur Ansar

Program studi : Hukum Pidana

Judul : Kearifan Lokal sebagai Alasan Penghapus Pidana dalam Kasus Tindak Pidana Membuka Lahan dengan Cara Membakar

Terdapat perbedaan atau ketidakjelasan dalam penerapan Pasal 69 ayat (2) UUPPLH tentang kearifan lokal dalam membuka lahan dengan cara membakar. Dengan menganalisis pertimbangan Hakim dalam perkara yang diputus pada periode 2010-2020 dan dipadukan dengan wawancara serta studi dokumen, penelitian ini mencoba mengklarifikasi perdebatan atau perbedaan penerapan tersebut serta posisinya dalam sistem hukum pidana. Penelitian ini mengungkapkan bahwa, terdapat Hakim yang menjadikan kearifan lokal sebagai dasar membebaskan terdakwa dan ada pula yang menjadikannya sebagai keadaan yang meringankan hukuman. Lebih lanjut, ketentuan yang seharusnya hanya mengikat pada pasal 69 ayat (1) huruf h UUPPLH justru ikut digunakan dalam dakwaan selain pasal tersebut. Perbedaan penerapan kearifan lokal dalam pengadilan tersebut terjadi karena tidak adanya penjelasan lebih lanjut tentang maksud dari memperhatikan kearifan lokal di daerah masing-masing sehingga, dalam pengadilan ketentuan Pasal 69 ayat (2) UUPPLH ditafsirkan berbeda-beda oleh Hakim. Selain itu, ketentuan pasal 69 ayat (2) UUPPLH sebenarnya lebih tepat diposisikan sebagai alasan penghapus pidana dalam konteks tidak adanya sifat melawan hukum materiil. Namun, agar dapat diterapkan secara seragam dalam pengadilan, kearifan lokal dalam membuka lahan dengan cara membakar seharusnya dijadikan sebagai alasan penghapus pidana yang berlaku secara umum. Oleh karena itu, kearifan lokal tersebut seharusnya diubah agar sejalan dengan RKUHP agar nantinya dapat berlaku secara umum, sebagai bentuk pengakuan atas hukum adat atau hukum yang hidup dalam masyarakat.

Kata Kunci: Kearifan Lokal, Alasan Pembena, Pembakaran Lahan, Pertanian Tebas-bakar

ABSTRACT

Name : Nur Ansar

Study Program: Criminal Law

Title : Local Wisdom as the Reason for the Eradication of Crimes in the Case of the Land Clearing Crime by Burning

There are differences or ambiguities in the application of Article 69 paragraph (2) UUPPLH concerning local wisdom in clearing land by burning. By analyzing the judges' considerations in cases that were decided in the 2010-2020 period and combining interviews and document studies, this study tries to clarify the debates or differences in the application and its position in the criminal law system. This study reveals that, there are judges who use local wisdom as the basis for acquitting the defendant and some who use it as a condition that reduces the sentence. Furthermore, the provisions that should only be binding on Article 69 paragraph (1) letter h of the UUPPLH are actually used in indictments other than the said article. The difference in the application of local wisdom in the courts occurs because there is no further explanation about the intent of paying attention to local wisdom in their respective regions so that in court the provisions of Article 69 paragraph (2) UUPPLH are interpreted differently by judges. In addition, the provisions of Article 69 paragraph (2) UUPPLH are actually more accurately positioned as the reason for eliminating criminals in the context of not being against material law. Therefore, the local wisdom should be changed to be in line with the RKUHP so that later it can apply in general, as a form of recognition of customary law or the living law in society.

Keywords: *Local wisdom, Justification of Crime, Land Burning, Slash-and-burn Agriculture*

KATA PENGANTAR

Memilih topik pembakaran lahan dan kearifan lokal untuk tugas akhir di STH Indonesia Jentera tidak sekonyong-konyong saya lakukan. Bermula dari kasus-kasus penangkapan peladangan dengan tuduhan sebagai pelaku pembakaran lahan dan hutan beberapa tahun belakang, membuat saya tertarik untuk mengkaji lebih jauh topik ini, khususnya dalam lingkup hukum pidana. Pembakaran lahan sebagai bagian dari pengelolaan sumber-sumber penghidupan, merupakan topik yang penting dikaji dari berbagai disiplin ilmu. Penelitian yang saya lakukan hanyalah bagian kecil saja dari topik ini.

Saya mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat karunia-Nya, penyusunan tugas akhir ini bisa terselesaikan. Tugas Akhir berupa skripsi ini adalah salah satu syarat kelulusan di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera. Kampus di mana saya belajar selama empat tahun dan bertemu banyak orang yang punya integritas serta gagasan yang menarik.

Skripsi ini dapat saya selesaikan dengan bantuan banyak orang, mulai dari diskusi, mencari referensi yang relevan, hingga dukungan untuk menyelesaikannya tepat waktu. Oleh karena itu, atas selesainya skripsi ini, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Arief T. Surowidjojo selaku ketua sekolah STHI Jentera, para pengurus, dan tim pengajar STHI Jentera. Kepada Anugerah Rizki Akbari, Sri Bayuningsih Praptadina, Lovina Soenmi, Arsil, Muhammad Tanziel Aziezi, serta seluruh tim pengajar bidang studi pidana, saya ucapkan banyak terima kasih telah banyak memberikan pengetahuan baik di dalam kelas maupun saat diskusi di luar kelas. Bang Aca, Mba Aci, Mba Devi, saya juga ucapkan terima kasih telah banyak membantu dalam proses administrasi dan belajar, khususnya terkait jadwal kuliah yang sering saya lupa. Untuk bang Ole tentu saja saya ucapkan banyak terima kasih karena telah banyak membantu soal info buku murah dan berguna. Kepada petugas perpustakaan Daniel S Lev juga saya ucapkan terima kasih. Kepada Erni Setyowati, saya ucapkan terima kasih karena telah menjadi pembimbing akademik saya di Jentera.

Kepada Anugerah Rizki Akbari saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah menjadi pembimbing dalam penyusunan tugas akhir saya. Ada banyak sekali masukan yang diberikan setiap kali bimbingan. Tentu saja kepada Sri Bayuningsih Praptadina dan Lovina Soenmi yang juga ikut memberi masukan dan selalu cepat merespons ketika saya hubungi soal proses penyusunan tugas akhir ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Kepada Arie Rompas (Greenpeace Indonesia), Muhammad Arman (AMAN), dan Adrianus Eryan (ICEL), saya ucapkan banyak terima kasih karena telah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber

dalam penyusunan tugas akhir ini. Kepada penguji dalam sidang akhir, Adery Ardhan Saputro dan Estu Dyah Arifianti, saya mengucapkan banyak terima kasih atas masukan yang berharga dalam skripsi ini. Kepada Surti dan Mentari yang telah bersedia membantu untuk memperbaiki istilah bahasa Inggris dalam skripsi ini, serta Renie Aryandani yang bersedia membantu untuk hal teknis sebelum sidang akhir, saya juga ucapkan banyak terima kasih.

Saya juga mengucapkan banyak kepada Mba Siti Rakhma Mary sebagai mentor magang saya di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Mba Rahma juga banyak memberi masukan untuk topik skripsi saya. Kepada teman-teman selama magang di YLBHI, saya ucapkan banyak terima kasih, karena telah memberi banyak pengalaman khususnya membuat publikasi.

Kepada santri Pidana Angkatan III STHI Jentera, Dahar, Ali, dan Rizki, saya ucapkan banyak terima kasih atas kebersamaannya selama ini. Kita memang tim yang tidak pernah solid, tetapi perdebatan terkait isu tertentu justru memberi makna bagi saya. Kepada kawan-kawan Jentera angkatan III, saya ucapkan banyak terima kasih. Ada banyak pengalaman yang kita lalui dan tetap solid sampai akhir. Kepada Khamid, Pijo, Dahar, Ali, Adit, Sajad, Oji, Andri, dan Budi, saya ucapkan banyak terima kasih atas kebersamaannya selama ini di sudut Imperium untuk sekadar merokok dan mendiskusikan segala hal. Serta kawan-kawan Jentera lainnya seperti Arul LBH dan Arul, yang juga sesekali ikut nongkrong, saya ucapkan terima kasih.

Kepada Bang Rival G Ahmad yang pertama kali mengenalkan saya dengan Jentera, saya mengucapkan terima kasih. Ia juga banyak memberikan masukan dalam diskusi-diskusi terkait isu terkini dan “memprovokasi” untuk membuat tulisan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bang Ardi Yunanto yang telah banyak memberikan pengetahuan soal menulis dan bersedia mengomentari tulisan yang saya buat dan banyak meminjami buku berupa kumpulan cerpen dan novel sebagai bahan untuk belajar menulis yang baik.

Kepada kawan-kawan AGRA Bulukumba dan Bantaeng, saya ucapkan terima kasih karena telah menjadi teman diskusi dan belajar selama ini. Pengetahuan yang saya dapatkan selama kuliah pun dapat dipraktikkan dalam kasus-kasus yang selama ini dialami kawan-kawan anggota AGRA saat berjuang untuk hak-haknya. Kepada kawan-kawan AGRA Pusat dan GSBI, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya telah berbagi ilmu tentang perjuangan kelas buruh dan kaum tani, serta memberi tempat tinggal selama kuliah. Untuk kawan-kawan FMN Makassar saya ucapkan terima kasih karena telah bersedia menjadi tempat diskusi dan istirahat serta bersedia mengantar atau menjemput saya saat pulang atau berangkat lagi ke Jakarta. Saya juga

mengucapkan banyak terima kasih kepada kawan-kawan Front Perjuangan Rakyat (FPR) yang tidak saya sebut satu persatu.

Kepada kawan-kawan LBH Makassar dan Kontras Sulawesi, saya ucapkan terima kasih karena telah memberi referensi untuk beasiswa Jentera. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Kak Erni, Chivas, Yunus, Guntur, Suthan, Ita, dan Mirwan, yang telah banyak membagi pengetahuan selama di Aksara Institut. Kepada Adam Kurniawan dan kawan-kawan Balang Institut; Ardi Labarani, Kamal, Mul, Rina, dan kawan-kawan lainnya di Perkumpulan Oase; serta Saleh, Anto Antebis, dan Ahmad Pasallo, saya mengucapkan banyak terima kasih atas dukungannya selama saya kuliah. Kepada Riswanto, Andika, dan kawan-kawan sepelarian selama SMA, serta kawan-kawan yang tidak saya sebutkan satu persatu di sini, saya ucapkan banyak terima kasih. Dari perjumpaan dengan kalian semua, saya bisa mendapatkan banyak pelajaran berharga.

Kepada Bapak dan Ibu saya, Abdul Haris dan Munawwar, terima kasih telah percaya atas jalan yang saya pilih. Kepercayaan kalian atas pilihan saya adalah penyemangat. Saya percaya bahwa hanya dengan berjuang bersama-sama, pembaruan hukum dapat dilakukan sepenuhnya. Berada di jalan tersebut adalah pilihan yang tepat bagi saya. Belajar hukum selama hampir empat tahun adalah bagian dari perjuangan tersebut. Setelah selesai di Jentera, tidak ada jalan lain yang lebih baik, selain menjadi pembelajar seumur hidup dan mengabdikan ilmu yang saya dapatkan kepada masyarakat.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat menjadi bahan diskusi bersama terkait isu-isu penangkapan peladang atau masyarakat adat yang dianggap menjadi pelaku pembakaran hutan dan lahan. Saya berharap, muncul ide-ide baru tentang advokasi hak-hak masyarakat adat maupun peladang terkait pengelolaan sumber penghidupan yang berkelanjutan. Kita tidak bisa menyangkal bahwa saat ini kita menghadapi krisis iklim akibat kerusakan lingkungan, sehingga membutuhkan solusi yang tepat untuk mengatasinya.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN PANITIA SIDANG TUGAS AKHIR.....	iii
PERNYATAAN KESIAPAN SIDANG TUGAS AKHIR.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR DIAGRAM.....	xv
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Pertanyaan Penelitian.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Kerangka Konseptual.....	8
1.5 Metode Penelitian.....	13
1.6 Sistematika Penulisan.....	15
BAB II: POLA PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG KEARIFAN LOKAL DALAM KASUS MEMBUKA LAHAN DENGAN CARA MEMBAKAR.....	16
2.1 Gambaran Umum Kasus Pembukaan Lahan dengan Cara Membakar dan Pertimbangan Hakim tentang Kearifan Lokal.....	16
2.2 Pola Pertimbangan Hakim tentang Kearifan Lokal.....	23
BAB III: POSISI PERBUATAN MEMBUKA LAHAN DENGAN CARA MEMBAKAR BERDASARKAN KEARIFAN LOKAL DALAM SISTEM HUKUM PIDANA.....	31
3.1 Kearifan Lokal dalam UUPPLH.....	31
3.2 Meninjau Posisi Kearifan Lokal Membuka Lahan dengan Cara Membakar dalam Sistem Hukum Pidana.....	39

3.3	Memperluas Cakupan dan Menegakkan Aturan tentang Kearifan Lokal dalam Membuka Lahan dengan Cara Membakar.....	46
BAB IV: PENUTUP		50
4.1	Kesimpulan.....	50
4.2	Rekomendasi	53
DAFTAR PUSTAKA		54
LAMPIRAN.....		63

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Lembar Persetujuan Wawancara dan Transkrip Wawancara dengan Arie Rompas (Greenpeace Indonesia).....	63
Lampiran 2. Lembar Persetujuan Wawancara dan Transkrip Wawancara dengan Adrianus Eryan (ICEL).....	74
Lampiran 3. Lembar Persetujuan Wawancara dan Transkrip Wawancara dengan Muhammad Arman (AMAN).....	86
Lampiran 4. Putusan Pengadilan Dengan Pertimbangan Hakim tentang Kearifan Lokal.....	101

DAFTAR SINGKATAN

AMAN	: Aliansi Masyarakat Adat Nusantara
HAM	: Hak Asasi Manusia
ICEL	: Indonesian Centre for Environmental Law
JPU	: Jaksa Penuntut Umum
Karhutla	: Kebakaran Hutan dan Lahan
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
MA	: Mahkamah Agung
MHA	: Masyarakat Hukum Adat
MvT	: <i>Memorie van Toelichting</i>
PERDA	: Peraturan Daerah
Permen LH	: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup
PLTB	: Pembukaan Lahan Tanpa Bakar
RDPU	: Rapat Dengar Pendapat Umum
RKUHP	: Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
SEMA	: Surat Edaran Mahkamah Agung
SOP	: <i>Standard Operating Procedure</i>
UU	: Undang-Undang
UUPPLH	: Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
UUPPLH	: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
UUKPLH	: Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup
WALHI	: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia
WvS	: <i>Wetboek van Strafrecht</i>

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbandingan syarat membuka lahan dengan cara membakar dalam Pasal 69 ayat (2) UUPPLH dengan Pasal 4 Permen LH No.10 tahun 2010.....	21
Tabel 2. Putusan berdasarkan penggunaan dasar hukum terkait kearifan lokal dalam pembuktian kasus membuka lahan dengan cara membakar	22

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1. Jumlah Putusan yang ditemukan dengan menggunakan kata kunci membuka lahan dengan cara membakar.....	14
Diagram 2. Sebaran putusan kasus pembukaan lahan dengan cara membakar dengan pertimbangan kearifan lokal berdasarkan provinsi	16
Diagram 3. Putusan kasus membuka lahan dengan cara membakar berdasarkan tahun registrasi	17
Diagram 4. Putusan berdasarkan bentuk surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum	17
Diagram 5. Putusan berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	18
Diagram 6. Putusan berdasarkan pasal dakwaan yang dibuktikan oleh Hakim.....	20
Diagram 7. Putusan berdasarkan dasar hukum tentang kearifan lokal dalam membuka lahan dengan cara membakar.....	22
Diagram 8. Letak pertimbangan Hakim tentang kearifan lokal dalam pembuktian kasus	36

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di satu sisi, Pemerintah Indonesia secara tegas melarang pembukaan lahan dengan cara membakar melalui Pasal 69 ayat (1) huruf undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)¹ dan Pasal 56 ayat (1) undang-undang nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan (UU Perkebunan).² Di sisi lain, Pasal 69 ayat (2) UUPPLH memberi ruang untuk membuka lahan dengan cara membakar yang dilakukan berdasarkan kearifan lokal. Namun, ketentuan terkait memperhatikan kearifan lokal dalam Pasal 69 ayat (2) UUPPLH sebagaimana bunyi pasalnya, hanya mengikat pada larangan dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h UUPPLH.

Membuka lahan dengan cara membakar atau sistem tebas-bakar yang dilakukan oleh masyarakat, sudah ada sejak berlakunya sistem perladangan berpindah, bahkan identik dengan sistem pertanian tersebut.³ Di Indonesia, sistem perladangan berpindah masih dilakukan pada tahun 1990-an⁴ hingga sekarang, misalnya oleh Masyarakat Hukum Adat (MHA) di pulau Kalimantan. Akan tetapi, sistem tebas-bakar tidak bisa hanya disematkan pada perladangan berpindah. Terminologi dari sistem tebas-bakar harus digunakan secara longgar yaitu: perladangan berpindah mengacu pada sistem rotasi bera jangka panjang (tradisional), sementara pertanian tebas-bakar mengacu pada sistem pertanian lain yang ditandai dengan pembukaan lahan tebas dan bakar, lahan bera jangka pendek, atau tidak ada bera sama sekali.⁵

Pada perkembangannya, muncul alternatif pembukaan lahan. Sejauh ini, alternatif sistem tebas bakar adalah metode *zero burning* atau Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) yaitu

¹ Pasal 69 ayat (1) huruf h UUPPLH menyatakan: “*Setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.*” Ancaman pidana bagi setiap orang yang melanggar pasal tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 108 UUPPLH adalah pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

² Pasal 56 ayat (1) UU Perkebunan menyatakan: “*Setiap Pelaku Usaha Perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar.*” Ancaman hukumannya berdasarkan pasal 108 UU Perkebunan adalah, pidana penjara lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

³ Pollini J, “*Slash-and-Burn Agriculture.*” In: Thompson P., Kaplan D. (eds) *Encyclopedia of Food and Agricultural Ethics*, (Dordrecht: Springer, 2014), hlm. 1648, diakses 29 Januari 2021, https://doi.org/10.1007/978-94-007-6167-4_87-1.

⁴ Tania Murray Li, *Kisah dari Kebun Terakhir: Hubungan Kapitalis di Wilayah Adat*, (Tangerang: Marjin Kiri, 2020), hlm. 145.

⁵ Pedro A. Sanchez *et.al.*, “*Alternatives to Slash and Burn: Challenge and Approaches of an International Consortium.*” In: Cheryl A. Palm *et.al* (edt.), *Slash-and-burn agriculture : the search for alternatives*, (New York: Columbia University Press, 2005) hlm. 05, diakses 30 Januari 2021.

pembukaan lahan di mana pepohonan yang ditebang di dalam kawasan hutan atau areal perkebunan seperti kelapa sawit, ditumpuk dan dibiarkan dalam satu tempat untuk terurai secara alami.⁶ Menurut Mahmud *et. al.*, penumpukan kayu membutuhkan waktu yang lama untuk terurai, sehingga kayu tersebut juga bisa digunakan untuk memperbaiki jalan, atau ditumpuk dalam satu tempat lalu di sekitarnya ditanami kacang-kacangan agar tumpukan tersebut tertutup dan cepat terurai.⁷ Khusus untuk lahan gambut, diperlukan perluasan aliran air untuk mengeringkan lahan.⁸

Meski sudah ada metode baru, membuka lahan dengan cara membakar masih eksis dan sudah menjadi kearifan lokal bagi MHA atau masyarakat tradisional, bahkan diakui dalam peraturan perundang-undangan. AMAN wilayah Maluku misalnya, menyatakan bahwa MHA jangan takut untuk membuka lahan dengan cara membakar, karena hal tersebut merupakan kearifan lokal yang secara tegas dilindungi melalui Pasal 69 ayat (2) UUPPLH.⁹ Sementara WALHI, saat menanggapi putusan Hakim yang memvonis bebas terdakwa kasus membuka lahan dengan cara membakar, menyatakan bahwa terdapat pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (2) UUPPLH yaitu pembukaan lahan dengan cara membakar berdasarkan kearifan lokal.¹⁰

Pasal 69 (2) UUPPLH menyatakan bahwa *“larangan membuka lahan dengan membakar dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h harus memperhatikan kearifan lokal di daerah masing-masing.”* Sementara itu, dalam UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), terdapat perubahan dengan penambahan frasa pada Pasal 69 ayat (2) UUPPLH, sehingga menjadi, *“Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dikecualikan bagi masyarakat yang melakukan kegiatan dimaksud dengan memperhatikan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing.”*

Ada tiga indikator kearifan lokal yang disebutkan dalam penjelasan Pasal 69 ayat (2) UUPPLH yaitu, lahan yang dibakar maksimal dua hektar per kepala keluarga, ditanami tanaman

⁶ The ASEAN Secretariat, *Guidelines for the Implementation of the ASEAN Policy on Zero Burning*, (Jakarta: ASEAN Secretariat, 2003), hlm. 1.

⁷ Mahmud Abd. Wahab *et.al.*, "Techniques of Zero Burning in Land Clearing for the Establishment of Plantation Agriculture: Malaysia's Experience," *World Agroforestry Centre*, diakses 30 Januari 2021, http://apps.worldagroforestry.org/Units/Library/Books/Book%2092/research%20abstracts%20and%20key%20policy%20questions/html/techniques_of_zero.htm?n=25

⁸ *Id.*, lihat juga Adinugroho, W. C. *et.al.*, *Panduan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut*, (Bogor: Wetlands International, 2004), hlm. 111-116.

⁹ "Masyarakat Adat Jangan Takut Buka Kebun Dengan Cara Membakar," *Aman.or.id*, 20 Juli 2016, diakses 20 Oktober 2020, <https://malut.aman.or.id/2016/07/20/masyarakat-adat-jangan-takut-buka-kebun-dengan-cara-membakar/>

¹⁰ "Peladang yang Dituduh Wiranto Biang Karhutla, Dibebaskan Pengadilan", *Tirto.id*, 11 Maret 2020, diakses 20 Oktober 2020, <https://tirto.id/peladang-yang-dituduh-wiranto-biang-karhutla-dibebaskan-pengadilan-eD5a>

varietas lokal, dan dikelilingi sekat bakar saat membakar lahan. Jika melihat frasa dalam Pasal 69 ayat (2), tidak ada penegasan apa maksud dari “memperhatikan kearifan lokal di daerah masing-masing.” Dalam penjelasannya juga tidak ada penjabaran lebih lanjut mengenai frasa “memperhatikan,” yang ada hanya syarat atau indikator dalam kearifan lokal dalam membuka lahan dengan cara membakar berdasarkan kearifan lokal.

Dalam praktiknya di pengadilan, penggunaan kearifan lokal sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (2) UUPPLH tidak terbatas pada pembuktian Pasal 69 ayat (1) huruf h UUPPLH di mana Pasal 69 ayat (2) UUPPLH mengikat secara hukum. Selain itu, Pasal 69 ayat (2) UUPPLH tidak selalu dijadikan pertimbangan dalam pembuktian kasus membuka lahan dengan cara membakar, walaupun yang dibuktikan adalah Pasal 69 ayat (1) huruf h UUPPLH. Misalnya, dalam kasus *Antonius Sujianto* yang membuka lahan dengan dibakar dan didakwa dengan dakwaan alternatif.¹¹ Dalam kasus tersebut, Terdakwa membakar ladangnya sendiri untuk ditanami padi. Sebelum membakar, Terdakwa membuat sekat bakar dan menyediakan semprotan berupa tangki air. Setelah semuanya siap, barulah Terdakwa membakar hasil tebasan. Namun, api menjalar dan membakar pohon karetinya sendiri. Selanjutnya Terdakwa bersama istrinya dan dibantu oleh polisi bersama-sama memadamkan api. Terdakwa juga sudah memberi tahu kepala Desa bahwa akan membuka lahan dengan membakar. Dalam pembuktian, Hakim mempertimbangkan bahwa Terdakwa berladang dengan sistem yang sudah diwarisi turun temurun, serta mempertimbangkan pasal tentang kearifan lokal dalam Pasal 69 ayat (2) UUPPLH.¹² Sedangkan dalam kasus *Baharudin*, JPU menuntut Terdakwa menggunakan Pasal 69 (1) huruf h UUPPLH.¹³ Dalam kasus tersebut, Terdakwa membakar lahan seluas 30x30 meter dan sudah membuat sekat bakar. Dalam pembuktian Pasal 69 ayat (1) huruf h UUPPLH, Hakim tidak menyinggung tentang kearifan lokal sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (2) UUPPLH.

Terdapat juga praktik Hakim yang mempertimbangkan kearifan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) UUPPLH, pada pembuktian Pasal 56 ayat (1) UU Perkebunan.

¹¹ Putusan Pengadilan Negeri Sintang, pidana biasa, No. 249/Pid.B/LH/2019/PN Stg, *Antonius Sujianto*, 09 Maret 2020. Dakwaannya adalah, Pertama, pasal 108 Jo Pasal 69 ayat (1) huruf h UU No. 32 Tahun 2009; atau kedua, Pasal 108 Jo Pasal 56 ayat (1) UU RI No 39 Tahun 2014; atau ketiga pasal 187 KUHP; atau keempat, pasal 188 KUHP. JPU menuntut Terdakwa menggunakan pasal 188 KUHP.

¹² Majelis Hakim berpendapat: “[T]ernyata perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo melakukan pembakaran lahan untuk berladang menanam padi maupun varietas lokal, yang dimulai dari menebas, menebang kayu, membakar, menanam sampai memanen dan sampai acara puncaknya yaitu syukuran hasil panen yang biasanya disebut GAWAI, menurut hemat Majelis Hakim merupakan kearifan lokal karena ada nilai historis di dalamnya dan dipercayai memiliki nilai-nilai kebenaran dalam masyarakat adat Dayak...”

¹³ Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan, pidana khusus, No. 229/Pid.Sus/2019/PN Tbh, *Baharudin*, 13 Februari 2020. Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu: Kesatu Pasal 69 (1) huruf h UUPPLH atau kedua, pasal 188 KUHP.

Hal ini dapat dilihat dalam kasus *Baharudin*¹⁴ di Tanjung Jabung Timur yang didakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 56 ayat (1) Juncto Pasal 108 UU Perkebunan. Dalam kasus tersebut, Terdakwa menebas semak belukar dan rerumputan lalu sampahnya disusun memanjang kemudian setelah kering Terdakwa membakarnya sambil mengikutinya untuk mencegah api menyebar. Luas lahan yang Terdakwa buka sekitar dua hektar pada musim kemarau. Akan tetapi, saat membakar hasil tebasan yang sudah kering, Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak berwenang, meski pun Terdakwa tetap membuat sekat bakar. Dalam pembuktian, Hakim mempertimbangkan Pasal 69 ayat (2) UU PPPLH, dan menganggap bahwa perbuatan terdakwa membakar sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat (2) UUPPLH. Dengan demikian, Terdakwa dinyatakan tidak bersalah.

Selain itu, terdapat juga Hakim yang justru menjadikan kearifan lokal dalam membuka lahan dengan cara membakar sebagai alasan yang meringankan hukuman. Hal ini terdapat pada kasus *Sugiarto*¹⁵, yang Hakimnya menganggap bahwa perbuatan Terdakwa yang membuka lahan dengan cara membakar sesuai dengan kearifan lokal. Hanya saja, di kabupaten tersebut tidak diatur soal kearifan lokal dalam membuka lahan dengan cara membakar. Dalam kasus ini, Terdakwa tetap dianggap bersalah dan divonis hukuman percobaan karena Hakim menjadikan kearifan lokal dalam membuka lahan dengan cara membakar sebagai keadaan yang meringankan.

Adanya perubahan Pasal 69 ayat (2) UUPPLH melalui UU Cipta Kerja penting untuk dikaji posisinya, karena rumusan sebelum perubahan justru terdapat perdebatan dalam penerapannya. Perubahan tersebut menegaskan bahwa perbuatan membuka lahan dengan cara membakar dikecualikan dari larangan membuka lahan dengan cara membakar, meskipun masih tetap mempertahankan frasa memperhatikan kearifan lokal di daerah masing-masing. Seperti yang disebutkan sebelumnya, terdapat kasus yang dibebaskan karena metode membuka lahannya dianggap sebagai kearifan lokal, ada juga kasus di mana kearifan lokal tidak dipertimbangkan sama sekali, serta terdapat kasus di mana Hakim justru menjadikan kearifan lokal sebagai keadaan yang meringankan karena di daerah tersebut tidak terdapat peraturan tentang kearifan lokal dalam membuka lahan dengan cara membakar.

Pengecualian pengenaan pidana terhadap pelaku, berdasarkan sistem hukum pidana, dikategorikan sebagai alasan penghapus pidana. Akan tetapi, alasan penghapus pidana berupa alasan pemaaf dan pbenar dalam KUHP justru diatur secara tegas. Pada BAB III Buku Kesatu

¹⁴ Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pidana khusus, No. 73/Pid.Sus/LH/2017/PN.Tjt, *Baharudin*, 13 Maret 2018.

¹⁵ Putusan Pengadilan Negeri Batu Licin, pidana biasa, No. 50/Pid.B/LH/2020/PN Bln, *Sugiarto*, 19 Mei 2020.

KUHP, judulnya telah jelas menyatakan “Tentang hal-hal yang menghapuskan, mengurangi atau memberatkan peneanaan pidana.” Salah satu alasan yang menghapuskan pidana adalah Pasal 51 ke (1) KUHP yang menyatakan bahwa “*Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana.*” Adanya penegasan dalam peraturan perundang-undangan sejalan dengan pandangan yang diajukan oleh Hamdan, bahwa alasan penghapus pidana yang menjadi dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau hukuman kepada pelaku meskipun sebenarnya telah memenuhi unsur delik, merupakan kewenangan Hakim yang diberikan oleh undang-undang.¹⁶ Sedangkan dalam konteks Pasal 69 ayat (2) UUPPLH, meskipun terdapat perubahan rumusan Pasal 69 ayat (2) UUPPLH, rumusannya dapat dinyatakan tetap tidak tegas dengan tidak adanya penjelasan tentang maksud dari memperhatikan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing.

Selain itu, walaupun sudah banyak penelitian tentang pembukaan lahan dengan cara membakar tetapi, penelitian-penelitian yang ada lebih pada konteks yang umum dan tidak menyentuh ketentuan kearifan lokal dalam Pasal 69 ayat (2) UUPPLH. Penelitian-penelitian tersebut dapat dibagi menjadi tiga kecenderungan. *Pertama*, Harahap *et. al.*;¹⁷ Putri¹⁸; Saharjo dan Munoz¹⁹; Nasution dan Taupiqurrahman²⁰; Apriyani²¹; Katarina dan Diana²²; serta Sagala *et. al.*,²³ membahas alternatif membuka lahan dengan cara dibakar dan strategi mencegah kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan penelitian mereka, pada dasarnya tidak terelakkan bahwa salah satu penyebab kebakaran hutan dan lahan adalah aktivitas masyarakat dalam membuka lahan dengan

¹⁶ Hamdan, H., *Alasan Penghapus Pidana: Teori dan Studi Kasus*, cet. 2 (Bandung: Refika Aditama, 2014), hlm. 27.

¹⁷ Dolly Kuswara Harahap *et. al.*, “Strategi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Berdasarkan Persepsi Masyarakat di Desa Dayun Kabupaten Siak,” *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Riau*, vol. 4, no. 1 (2017): 1-11, diakses 18 Januari 2021, <https://www.neliti.com/id/publications/198403/strategi-pencegahan-kebakaran-hutan-dan-lahan-berdasarkan-persepsi-masyarakat-di>.

¹⁸ Tri Tiana Ahmadi Putri, “Pengelolaan Sumberdaya Lahan Gambut di Kubu Raya Kalimantan Barat Menuju Lahan Tanpa Bakar,” *AGROSAMUDRA, Jurnal Penelitian* Vol. 4 No. 2 (2017): 92-109, <https://ejournalunsam.id/index.php/jagrs/article/view/256/191>.

¹⁹ Saharjo, B.H., dan Munoz, C.P., “Controlled burning in peat lands owned by small farmers: a case study in land preparation,” *Wetlands Ecol Manage* 13 (2005): 105–110. <https://doi.org/10.1007/s11273-003-5110-z>.

²⁰ Ali Imran Nasution dan Taupiqurrahman, “Peran Kearifan Lokal Masyarakat Membuka Lahan Dengan Cara Membakar Sebagai Upaya Mencegah Kebakaran Hutan Dan Lahan,” *Esensi Hukum*, Vol 2 No 1 (2020), 1-14, diakses 18 Januari 2021, <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v2i1.21>.

²¹ Ni Wayan Ella Apriyani, “Pembukaan Lahan Hutan dalam Perspektif HAM : Studi tentang Pembakaran Lahan Terkait Kearifan Lokal,” *Jurnal Magister Hukum Udayana* (Udayana Master Law Journal) [Online], 7.3 (2018): 359-374, diakses 19 Januari 2021, DOI: <https://doi.org/10.24843/JMHU.2018.v07.i03.p07>

²² Katarina dan Ruat Diana, “Isu Teologi Sosial Dalam Semboyan Dayak dan Penanganan Kasus Peladang Di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat,” *The Messengers: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen*, Vol. 1, No. 1 (2020): 39–54, diakses 19 Januari 2021, <http://jurnalsttabdigusti.ac.id/index.php/Messengers/article/view/6>.

²³ Saut Sagala *et. al.*, “Importance of community preparedness to wildfire in Indonesia,” *Working Paper Series* No.2, November 2013 (Bandung: Resilience Development Initiative, 2013), hlm. 09, <https://www.rdi.or.id/storage/files/publication/3.pdf>.

membakar. *Kedua*, penelitian dari Kuswanti²⁴; Rohadi²⁵; Rahmat dan Fadli²⁶; Sulhin dan Sirivunnabood,²⁷ membahas kebijakan dan dampaknya bagi masyarakat. Pendiskusian dalam konteks ini adalah kebijakan larangan pembukaan lahan meningkatkan pengeluaran bagi masyarakat dalam mengolah lahan, sehingga butuh kebijakan yang lebih kontekstual dan fleksibel. Yang terakhir, *ketiga*, studi pidana dan penerapan hukum pidananya. Penelitian ini dilakukan oleh Ni'am *et. al.*²⁸; Saptawan *et. al.*²⁹; Cuan³⁰; Rahmadanti dan Wahyuningsih³¹; Rijayanti³²; dan Syarifah *et. al.*³³ Namun, hanya penelitian dari Rahmadanti dan Wahyuningsih; Rijayanti; dan Syarifah *et. al.*, yang spesifik membahas penerapan hukum pidana dengan menggunakan putusan pengadilan sebagai bahan kajian.

Pembahasan dari berbagai penelitian tersebut, lebih dominan ke arah alternatif pembukaan lahan dengan membakar serta upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Beberapa penelitian membahas mengenai penerapan hukum pidana terkait membuka lahan dengan dibakar, tetapi masih bersifat parsial dengan menggunakan studi kasus kabupaten tertentu. Meski dalam studinya

²⁴ Rini Kuswanti, "Dampak Kebijakan Larangan Pembakaran Lahan Terhadap Kondisi Ekonomi Masyarakat (Studi di Desa Mekar Jaya Kabupaten Pulang Pisau)," *Journal Ilmu Sosial, Politik Dan Pemerintahan*, 9(2) (2021): 50-56. Retrieved from <https://e-journal.upr.ac.id/index.php/JISPAR/article/view/1533> (Original work published July 14, 2020).

²⁵ Dede Rohadi, "Kebijakan 'zero-burning' berpotensi merugikan petani—perlu pendekatan yang lebih fleksibel," *The Conversation*, 12 September 2017, diakses 19 Januari 2021, <https://theconversation.com/kebijakan-zero-burning-berpotensi-merugikan-petani-perlu-pendekatan-yang-lebih-fleksibel-83112>

²⁶ Fatmawati Rahmat dan Muhammad Fadli, "Reformulasi Zero Burning Policy Pembukaan Lahan Di Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 13 No. 01 (2016): 85-96, diakses 19 Januari 2021, <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/103>.

²⁷ Iqram Sulhin dan Punchada Sirivunnabood, (2018), "Land/Forest Fire in the Perspective of Catastrophic Criminology" in *International Conference on Social and Political Issues* (the 1st ICSP, 2016) "Knowledge and Social Transformation", KnE Social Sciences, pages 386–406, diakses 19 Januari 2021, DOI: 10.18502/kss.v3i10.2923

²⁸ Solikun Ni'am *et. al.*, "The Implementation of Criminal Law To The Forester of Land And Land Combustion In Bloro Regency," *Jurnal Daulat Hukum: Volume 3 Issue 2* (2020): 275 – 282, diakses 18 Januari 2021. <https://www.neliti.com/id/publications/324352/the-implementation-of-criminal-law-to-the-forester-of-land-and-land-combustion-i>.

²⁹ Ardiyan Saptawan *et. al.*, "Criminality and disaster: the case of forest fires in Sumatra Island, Indonesia," *Disaster Advances* Vol. 13 No. 01 (2020): 29-37, diakses 19 Januari 2021, https://www.researchgate.net/publication/339126888_Criminality_and_disaster_the_case_of_forest_fires_in_Sumatra_Island_Indonesia

³⁰ Bayu Cuan, "Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Penerapan Sanksi Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Pembukaan Lahan Perkebunan dengan Cara Membakar Hutan (Studi Kasus Desa Talang Rimba Kec. Cengal Kab. OKI)." *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains*, Vol. 8, No. 1, (2019): 57-64, diakses 18 Januari 2021, DOI: <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v8i1.4229>.

³¹ Ade Tria Surya Rahmadanti dan Sri Endah Wahyuningsih, "Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Kalimantan Barat (Studi atas Perkara Nomor 332/Pid.LH/2017/PN.Ptk di Pengadilan Negeri Pontianak)," *Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum* (April 2019): 27-37, diakses 19 Januari 2021, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimuh/article/view/7928>.

³² Yunia Rijayanti, "Tindak Pidana Pembakaran Hutan Dan Lahan (Studi Putusan Nomor 89/PID.B/2014/PN.SIAK)," *Recidive* Vol. 4 No. 3 (2015): 244-253, diakses 19 Januari 2021, <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/40738>.

³³ Nur Syarifah *et al.*, *Laporan Kajian Putusan Perkara Lingkungan Hidup: Enhancement of Human Rights and Environmental Protection in Training and Policy in the Judicial Process in Indonesia*, (Jakarta: LeIP, 2020), hlm. 45-46.

juga membahas tentang permasalahan hukum dalam perkara kebakaran hutan dan lahan tetapi, syarifah *et. al.*, fokus pada permasalahan penerapan Pasal 69 ayat (1) huruf h UUPPLH dengan Pasal 56 ayat (1) UU Perkebunan. Berbeda dengan berbagai penelitian yang sudah ada, penelitian yang akan dilakukan ini justru fokus pada penerapan pasal terkait kearifan lokal membuka lahan dengan cara membakar dalam pertimbangan Hakim pada putusan pengadilan.

Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa rumusan Pasal 69 ayat (2) UUPPLH tidak tegas sehingga berujung pada perdebatan dalam penerapannya di pengadilan. Seperti yang dijelaskan di atas, penerapan kearifan lokal dalam Pasal 69 ayat (2) UUPPLH ada yang dijadikan sebagai pengecualian pengenaan pidana, ada juga yang justru dijadikan sebagai keadaan meringankan. Meskipun terdapat perubahan Pasal 69 ayat (2) UUPPLH dalam UU Cipta Kerja yang disahkan pada Oktober 2020, frasa memperhatikan kearifan lokal di daerah masing-masing tetap tidak dijabarkan maksudnya. Dengan demikian, penelitian ini mencoba mengklarifikasi perdebatan tentang penerapan kearifan lokal membuka lahan dengan cara membakar dalam putusan tingkat pengadilan negeri, serta mengkaji posisi kearifan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) UUPPLH dalam sistem hukum pidana jika dibandingkan dengan alasan penghapus pidana. Selain itu, penelitian ini juga akan mengisi kekosongan diskusi dalam studi tentang pembakaran hutan dan lahan.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Penerapan kearifan lokal dalam Pasal 69 ayat (2) UUPPLH menjadi perdebatan dalam praktiknya di pengadilan. Perbuatan membuka lahan dengan cara membakar dijadikan sebagai dasar untuk meniadakan pertanggungjawaban pidana dan juga dijadikan sebagai keadaan yang meringankan hukuman pelaku. Oleh karena itu, penting untuk melihat bagaimana sebenarnya penerapan kearifan lokal sebagai dasar membatasi pemberlakuan ketentuan pidana tentang pembukaan lahan yang dilakukan dengan cara membakar dalam putusan pengadilan, serta melihat posisinya jika dibandingkan dengan alasan-alasan penghapus pidana yang diakui dalam sistem hukum pidana di Indonesia.

Permasalahan tersebut diturunkan menjadi dua pertanyaan yaitu:

1. Bagaimana pola pertimbangan Hakim dalam memosisikan kearifan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) UUPPLH sebagai dasar membatasi pemberlakuan ketentuan pidana tentang pembukaan lahan yang dilakukan dengan cara membakar?

2. Bagaimana posisi kearifan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) UUPPLH jika dibandingkan dengan alasan-alasan penghapus pidana yang diakui dalam sistem hukum pidana di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengklarifikasi tidak jelasnya penerapan Pasal 69 ayat (2) UUPPLH. Secara khusus, penelitian punya dua tujuan yaitu:

1. Mengetahui pola pertimbangan Hakim dalam memosisikan kearifan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) UUPPLH sebagai dasar membatasi pemberlakuan ketentuan pidana tentang pembukaan lahan yang dilakukan dengan cara membakar.
2. Mengetahui posisi kearifan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) UUPPLH jika dibandingkan dengan alasan-alasan penghapus pidana yang diakui dalam sistem hukum pidana di Indonesia.

1.4 Kerangka Konseptual

Sebagai dasar untuk menganalisis temuan penelitian ini, digunakan dua konsep yaitu konsep kearifan lokal dan alasan penghapus pidana.

1.4.1 Kearifan Lokal

Kearifan lokal selalu dihubungkan dengan pengetahuan lokal dan kebudayaan masyarakat yang secara turun temurun dijalankan, baik dalam praktik sosial, pertanian, dan lain sebagainya. Kearifan lokal merupakan tata nilai, norma, hukum, dan pengetahuan yang dibentuk oleh ajaran agama, dan kepercayaan, yang diwariskan oleh leluhur lalu membentuk sistem pengetahuan lokal yang digunakan untuk memecahkan permasalahan sehari-hari oleh masyarakat.³⁴ Sementara menurut Jundiani, kearifan lokal adalah gagasan konseptual dalam hidup bermasyarakat, tumbuh dan berkembang secara terus menerus dalam kesadaran sosial dan pengaturan hidup.³⁵ Pengetahuan yang lahir dari pengalaman hidup masyarakat dalam lingkungannya tersebut memungkinkan adanya perbedaan pengetahuan atau cara-cara yang mereka lakukan.

³⁴ Hendra Wahanu Prabandani, "Pembangunan Hukum Berbasis Kearifan Lokal," *Badan Pembangunan Hukum Nasional*, Edisi 01/TAHUN XVII/2011 (2011): 29-33, diakses 20 Januari 2021. <https://jdih.bappenas.go.id/artikel/detailartikel/364>.

³⁵ Jundiani J., "Local Wisdom in the Environmental Protection and Management," *IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci.* 175 012130 (2018), hlm. 03, diakses 05 Februari 2021, DOI :10.1088/1755-1315/175/1/012130.

Kearifan lokal dan bagaimana menghadapi perubahan iklim sudah menjadi wacana populer dalam bidang penelitian maupun liputan jurnalis.³⁶ Antweiler menganggap bahwa pengetahuan lokal seharusnya dipromosikan dalam agenda pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam konteks sumber daya alam.³⁷ Pengakuan terhadap kearifan lokal dalam pembangunan tersebut tidak terlepas dari anggapan bahwa, pengetahuan lokal memiliki keunggulan dalam arti, masyarakat lebih mengetahui lingkungan sosial dan ekologis di daerahnya masing-masing.³⁸ Di Indonesia sendiri sudah ada aturan pengakuan kearifan lokal dan pengelolaan sumber daya alam, melalui Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P34/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2017 Tentang Pengakuan Dan Perlindungan Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup. Permen LHK tersebut sekaligus menerangkan bahwa kearifan lokal ada yang berada di dalam wilayah ulayat adat maupun di masyarakat setempat. Dengan demikian, pengakuan kearifan lokal pada dasarnya bukan hanya untuk MHA, tetapi semua kelompok masyarakat.

1.4.2 Alasan Penghapus Pidana

Bab III buku kesatu KUHP, mengatur tentang hal-hal yang menghapuskan, mengurangi, atau memberatkan peneanaan pidana. Hal-hal yang menghapuskan pidana ini yang kemudian disebut sebagai alasan penghapus pidana. Meski demikian, KUHP tidak memberikan definisi yang jelas tentang apa yang dimaksud sebagai alasan penghapus pidana. Dalam *Memorie van Toelichting* (M.v.T), hanya disebutkan sebagai “alasan-alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang atau alasan-alasan tidak dapat dipidananya seseorang.”³⁹ Ini didasarkan pada dua hal: pertama, alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak pada diri orang tersebut; kedua, alasan yang terletak di luar diri orang tersebut.⁴⁰ Dua hal ini, menurut istilah Roeslan Saleh, disebut sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf.⁴¹

³⁶ Barbara Schuler, *Environmental and climate change in South and Southeast Asia : How are Local Cultures Coping?* (Leiden: Brill Publishers, 2014), hlm. 03.

³⁷ Antweiler, Christoph. "Local Knowledge and Local Knowing. An Anthropological Analysis of Contested 'Cultural Products' in the Context of Development." *Anthropos* 93, No. 4/6 (1998): 469-494. Accessed February 5, 2021. <http://www.jstor.org/stable/40464844>.

³⁸ Lihat misalnya, Wengky Ariando, “Kearifan lokal bantu masyarakat adat beradaptasi terhadap dampak krisis iklim,” *The Conversation*, 08 Juni 2020, diakses 05 Februari 2021, <https://theconversation.com/kearifan-lokal-bantu-masyarakat-adat-beradaptasi-terhadap-dampak-krisis-iklim-136691>.

³⁹ Hamdan, *supra note 16*, hlm. 27.

⁴⁰ *Id.*, hlm. 27-28; E.Y Kanter dan S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, cet. 3 (Jakarta: Stora Grafika, 2012), hlm. 253.

⁴¹ Kanter dan Sianturi pada dasarnya tidak sepakat dengan istilah ini, mereka mengajukan istilah “dasar-dasar peniadaan kesalahan” dan “dasar-dasar peniadaan sifat melawan hukum,” dengan alasan bahwa akan memudahkan penerapan atau pengertiannya. Lihat: Kanter dan Sianturi, *id.*, hlm. 251.

Yang dimaksud sebagai alasan pembeda adalah alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan, sehingga menjadi perbuatan yang patut,⁴² sebagaimana diatur dalam Pasal 48, 49 ayat (1), 50, dan 51 ayat (1) KUHP.⁴³ Sementara, alasan pemaaf adalah alasan yang menghapus kesalahan Terdakwa, atau perbuatan yang dilakukan olehnya tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana tetapi, dia tidak dipidana karena kesalahannya dihapuskan atau dimaafkan.⁴⁴ Menurut Moeljatno, yang masuk dalam kategori ini diatur dalam Pasal 49 ayat (2) dan 51 ayat (2) KUHP.⁴⁵ Terdapat pula alasan penghapus pidana yang bersifat khusus (yang tersebar dalam KUHP) dan yang berada di luar KUHP.⁴⁶ Alasan penghapus pidana ini merupakan aturan yang khususnya ditujukan kepada Hakim dalam membuktikan perkara, sementara alasan pembeda dan pemaaf juga merupakan pembelaan dari pelaku terhadap tuntutan dari perbuatan yang telah dilakukannya.⁴⁷

Alasan pemaaf atau alasan-alasan tidak dipertanggungjawabkannya seseorang, dikaitkan dengan pertanggungjawaban pidana. Menurut Roeslan Saleh, pertanggungjawaban pidana adalah penghubungan antara celaan yang ada pada tindak pidana kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dijatuhi pidana karena perbuatannya.⁴⁸ Dengan kata lain, pertanggungjawaban pidana dilihat pada diri pelaku (secara subjektif) yang secara terbatas diberikan kepada Hakim untuk menentukan ketercelaan dari pembuat tindak pidana.⁴⁹ Alasan pemaaf adalah alasan yang menghapus kesalahan terdakwa, atau perbuatan yang dilakukan olehnya tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana tetapi, dia tidak dipidana karena kesalahannya dihapuskan atau dimaafkan.⁵⁰ Dalam hal ini, jika memang pelaku berdasarkan penilaian ternyata dapat berbuat lain selain tindak pidana, dapat dianggap bahwa tidak ada alasan pemaaf baginya.

⁴² *Id.*, hlm. 255; lihat juga: Moeljatno, M., *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. 8 (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 148; Jan Rummelink, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2003), hlm. 205.

⁴³ Kanter dan Sianturi memasukkan Pasal 48 KUHP sebagai alasan pembeda, lihat Kanter dan Sianturi, hlm. 255; Menurut Moeljatno, Pasal 48 (*overmacht*/daya paksa) masih diperdebatkan oleh ahli, apakah masuk kategori alasan pembeda atau pemaaf, selengkapnya lihat Moeljatno, *id.*, hlm. 149-150; sementara Rummelink menganggap *overmacht* sebagai dasar peniadaan pidana dengan alasan eksternal. Di bagian lain bukunya, Rummelink menyatakan kalau *overmacht* kemudian diartikan hingga mencakup “keadaan memaksa” dan sering dihubungkan dengan alasan pembeda. Selengkapnya lihat Rummelink, *id.*, hlm. 202-204.

⁴⁴ Moeljatno, *id.*, hlm. 148; Kanter dan Sianturi, *supra note 40*, hlm. 254-255; Rummelink, *id.*, hlm. 205.

⁴⁵ Moeljatno, *id.*, hlm. 149; Kanter dan Sianturi sendiri memasukkan kembali Pasal 44 dan 48 KUHP sebagai dasar-dasar peniadaan kesalahan (alasan pemaaf), yang sebelumnya mereka kategorikan pula sebagai dasar-dasar peniadaan sifat melawan hukum (alasan pembeda), selengkapnya lihat Kanter dan Sianturi, *id.*, hlm. 254-255.

⁴⁶ Rummelink, *supra note 42*, hlm. 206; Kanter dan Sianturi, *supra note 40*, hlm. 253.

⁴⁷ Hamdan, *supra note 16*, hlm. 27 dan 31.

⁴⁸ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Cet. 3 (Jakarta: Aksara Baru, 2018), hlm. 75.

⁴⁹ Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana & Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Cet. 2 (Depok: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 72.

⁵⁰ Moeljatno, *supra note 42*, hlm. 148; Kanter dan Sianturi, *supra note 40*, hlm. 254-255; Rummelink, *supra note 42*, hlm. 205.

Alasan pemaaf tersebut merupakan penghubungan antara kesalahan dan pertanggungjawaban pidana yang perlu dipertimbangkan oleh Hakim sebelum berlanjut pada keputusan hukum melalui putusan pengadilan.⁵¹

Sementara itu, alasan pembeda sebagai salah satu bentuk dari alasan penghapus pidana selalu dikaitkan dengan perbuatan atau tindak pidana. Menurut Moeljatno yang dikutip oleh Ainul Syamsu, tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang diancam dengan pidana bagi siapa yang melanggarnya.⁵² Tindak pidana adalah norma yang ditujukan kepada masyarakat yang berfungsi sebagai peringatan terkait perbuatan yang dilarang dan diancam pidana.⁵³ Terdapat tiga unsur penting dari tindak pidana yaitu, perbuatan yang sesuai dengan rumusan delik, sifat melawan hukum, dan tidak adanya alasan pembeda.⁵⁴ Hubungan antara tindak pidana dan alasan pembeda juga dapat dilihat dari definisi alasan pembeda sendiri, yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan, sehingga menjadi perbuatan yang patut.⁵⁵

Dalam konteks sifat melawan hukum dalam alasan pembeda, terdapat dua pandangan yaitu melawan hukum formil dan melawan hukum materiil tetapi, keduanya sepakat bahwa seseorang tidak dapat dipidana atas suatu perbuatan yang tidak diatur dalam undang-undang sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 ayat (1) KUHP.⁵⁶ Ajaran sifat melawan hukum formil berpendapat bahwa suatu perbuatan hanya dapat dipandang sebagai melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) apabila memenuhi semua unsur yang terdapat dalam suatu delik menurut undang-undang.⁵⁷ Dengan kata lain, letak melawan hukum suatu perbuatan ada pada sifat melanggar terhadap ketentuan undang-undang, jika terdapat pengecualian (alasan pembeda) harus pula ditentukan oleh undang-undang.⁵⁸ Sementara ajaran sifat melawan hukum materiil menyatakan bahwa hukum dalam konteks ini tidak ditafsirkan hanya pada undang-undang, tetapi hukum dalam arti luas, yaitu norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dalam masyarakat.⁵⁹ Sifat melawan hukum materiil dapat menjadi alasan penghapus pidana jika suatu perbuatan ternyata tidak bertentangan dengan asas hukum yang berlaku dan tidak tercela dalam hukum yang hidup

⁵¹ Syamsu, *supra note 49*, hlm. 91-92.

⁵² *Id.*, hlm. 16.

⁵³ *Id.*, hlm. 21.

⁵⁴ *Id.*, hlm. 22.

⁵⁵ Kanter dan Sianturi, *supra note 40*, hlm. 255; Moeljatno, *supra note 42*, hlm. 148; Rimmelink, *supra note 42*, hlm. 205.

⁵⁶ Shinta Agustina *et. al.*, *Penjelasan Hukum Unsur Melawan Hukum: Penafsiran Unsur Melawan Hukum Dalam Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: LeIP, 2016), hlm. 44.

⁵⁷ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Cet. 10 (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 44-45.

⁵⁸ Agustina *et. al.*, *supra note 56*, hlm. 42.

⁵⁹ *Id.*, hlm. 42.

di masyarakat, sebagaimana dilakukan oleh *Hoge Raad* dalam *Arrest*-nya pada 20 Februari 1933 (*Arrest Dokter Hewan*).⁶⁰

Di Indonesia, sebelumnya juga terdapat penafsiran terkait melawan hukum materiil dalam arti positif dan negatif. Akan tetapi, ajaran melawan hukum materiil dalam fungsi positif yang dapat digunakan untuk mengkriminalisasi suatu perbuatan yang secara formal tidak diatur sebagai tindak pidana, telah coba dihentikan melalui putusan MK dengan alasan bahwa bertentangan dengan konstitusi dan tidak memberi kepastian hukum.⁶¹ Sementara itu, menurut Komariah Emong, sifat melawan hukum materiil dalam arti positif adalah gejala yang tidak sehat yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum dan pada gilirannya akan menimbulkan ketidakpastian hukum.⁶² Huda sendiri sepakat dengan ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsi negatif sekaligus menjadikannya sebagai alasan penghapus pidana di luar undang-undang.⁶³

Berdasarkan penjelasan tersebut, alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum, bukan hanya dilihat dari adanya ketentuan alasan pembenar yang terdapat dalam undang-undang. Akan tetapi, peniadaan sifat melawan hukum juga dapat dilihat dari pertimbangan terkait kepentingan hukum yang dianggap lebih tinggi⁶⁴ seperti, tindakan memukul dalam batas tertentu yang dilakukan oleh orang tua atau guru terhadap anak didiknya.⁶⁵ Atau dalam kasus adanya benturan kewajiban hukum di mana salah satunya telah dipenuhi, sebagaimana diatur dalam pasal 50 dan 51 ayat (1) KUHP.⁶⁶

Dalam penelitian ini, alasan pembenar sebagai bagian dari alasan penghapus pidana menjadi konsep kunci dalam menganalisis temuan penelitian. Membuka lahan dengan cara membakar berdasarkan kearifan lokal merupakan perbuatan pelaku, bukan sebuah keadaan dalam diri pelaku. Oleh karena itu, alasan pembenar yang meniadakan sifat melawan hukumnya perbuatan, khususnya ajaran melawan hukum materiil, dijadikan sebagai landasan analisis.

⁶⁰ Hamdan, *supra note 16*, hlm. 102.

⁶¹ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Cet. 6 (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 58.

⁶² Komariah Emong Supardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Hukum Pidana Indonesia: Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi*, (Bandung: Penerbit Alumni, 2002), hlm. 211.

⁶³ Huda, *supra note 61*, hlm. 59.

⁶⁴ Syamsu, *supra note 49*, hlm. 53-54.

⁶⁵ Huda, *supra note 61*, hlm. 61.

⁶⁶ *Id.*, hlm. 60.

1.5 Metode Penelitian

Untuk menjawab permasalahan, penelitian ini menggunakan bahan berupa putusan pengadilan tingkat pertama, serta literatur hasil penelitian seperti jurnal, skripsi, hingga laporan lembaga yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini. Selain itu, dilakukan juga pengumpulan data melalui wawancara terhadap kelompok masyarakat sipil untuk lebih mengetahui persoalan membuka lahan dengan cara membakar dalam praktiknya. Putusan tingkat pertama atau putusan Pengadilan Negeri dipilih atas dua pertimbangan. Pertama, pengadilan negeri adalah tempat untuk memeriksa fakta hukum (*judex facti*) sehingga bisa melihat fakta-fakta hukum hingga pertimbangan Hakim dalam memutus perkara. Kedua, kasus yang diadili pada Pengadilan Negeri, belum tentu naik banding di Pengadilan Tinggi hingga kasasi di Mahkamah Agung. Dengan kata lain, putusan tingkat pertama tidak semuanya berkekuatan hukum tetap. Namun, untuk kepentingan penelitian ini, status berkekuatan hukum tetap tidak menjadi persoalan, karena yang ingin dilihat dalam putusan tersebut adalah pola penggunaan kearifan lokal sebagai alasan penghapus pidana dalam konteks membuka lahan dengan cara membakar.


Pengumpulan data berupa hasil penelitian seperti jurnal, skripsi, hingga laporan lembaga yang relevan diperoleh dengan memasukkan kata kunci pada *search engine Google* atau *Google Scholar*. Sedangkan wawancara dilakukan terhadap kelompok masyarakat sipil yaitu, AMAN, *Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)*, dan Greenpeace Indonesia, yang fokus pada advokasi lingkungan termasuk kelompok masyarakat adat, dan persoalan pembukaan lahan serta kebakaran hutan dan lahan.

Sementara itu, putusan pengadilan diperoleh dengan mengunduhnya di *website MA* menggunakan kata kunci “membuka lahan dengan cara membakar” pada kolom *search engine website*. Putusan yang digunakan adalah yang terbit pada 2010 hingga 2020, dengan pembatasan hanya pada putusan kasus membuka lahan dengan cara membakar di mana Hakim mempertimbangkan kearifan lokal sebagai alasan penghapus pidana. Dengan kata lain putusan yang digunakan adalah yang putus setelah UUPPLH disahkan pada 2009.

Karena terdapat perubahan dalam Pasal 69 ayat (2) UUPPLH melalui UU Cipta Kerja yang disahkan pada 2020, maka putusan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang masih menggunakan Pasal 69 ayat (2) UUPPLH sebelum perubahan. Meskipun menggunakan putusan sebelum adanya perubahan, penafsiran terkait membuka lahan dengan cara membakar yang terdapat dalam putusan akan dianalisis dan dibandingkan dengan bunyi Pasal 69 ayat (2) UUPPLH yang telah diubah melalui UU Cipta Kerja.

Berdasarkan pencarian putusan menggunakan kata kunci tersebut di atas, ditemukan 380 putusan yang 18 di antaranya tidak valid, sebagaimana ditampilkan dalam diagram, berikut.

Diagram 1. Jumlah Putusan yang ditemukan dengan menggunakan kata kunci membuka lahan dengan cara membakar



Maksud dari tidak valid adalah hanya terdapat amar putusan sementara salinan putusannya tidak tersedia. Setelah dilakukan penyortiran dengan membaca setiap putusan, ditemukan 68 putusan yang Majelis Hakimnya mempertimbangkan kearifan lokal dalam mengadili kasus pembukaan lahan dengan cara membakar. Dengan demikian, jumlah putusan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 68 putusan tingkat Pengadilan Negeri. Penggunaan 68 putusan dilakukan karena memang penelitian ini fokus pada pertimbangan hakim terkait membuka lahan dengan cara membakar berdasarkan kearifan lokal.

Putusan tersebut kemudian ditabulasi untuk memetakan tahun, daerah, pasal tuntutan, pola penggunaan kearifan lokal sebagai alasan penghapus pidana, serta pasal yang terbukti. Selanjutnya, penggunaan kearifan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) UUPPLH dalam putusan tersebut, dianalisis menggunakan konsep kearifan lokal untuk melihat sejauh mana Hakim memaknai kearifan lokal serta pembatasannya dalam penjelasan Pasal 69 ayat (2) UUPPLH. Kearifan lokal tersebut juga dianalisis menggunakan konsep alasan penghapus pidana untuk membandingkan penerapan kearifan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) UUPPLH dengan alasan-alasan penghapus pidana yang diakui dalam sistem pidana Indonesia.

Data yang dikumpulkan berupa putusan pengadilan, literatur, dan hasil wawancara selanjutnya dianalisis menggunakan konsep kearifan lokal dalam membuka lahan dengan cara membakar dan alasan penghapus pidana. Setelah proses mengumpulkan data, tabulasi putusan,

hingga analisis, penelitian ini disajikan dalam bentuk skripsi, sebagai tugas akhir mahasiswa Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera.

1.6 Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari empat bab, yaitu:

Bab I: Pendahuluan

Bab pertama adalah bagian pendahuluan yang berisi latar belakang dari penelitian ini. Selain itu, dijelaskan pula permasalahan pokok dalam penelitian ini hingga metode penelitian yang digunakan.

BAB II: Pola Pertimbangan Hakim tentang Kearifan Lokal dalam Kasus Membuka Lahan dengan Cara Membakar

Bab ini menyajikan secara deskriptif temuan penelitian terkait pola pertimbangan Hakim dalam memosisikan kearifan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) UUPPLH sebagai dasar membatasi pemberlakuan ketentuan pidana tentang pembukaan lahan yang dilakukan dengan cara membakar.

BAB III: Posisi Perbuatan Membuka Lahan dengan Cara Membakar Berdasarkan Kearifan Lokal dalam Sistem Hukum Pidana

Bagian ini menjelaskan posisi kearifan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) UUPPLH jika dibandingkan dengan alasan-alasan penghapus pidana yang diakui dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Dalam bab ini, digunakan konsep alasan penghapus pidana serta konsep kearifan lokal untuk menganalisis penerapan kearifan lokal dalam membuka lahan dengan cara membakar.

BAB IV: Penutup

Berisi kesimpulan dan rekomendasi.